



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK DALAM PENCAPAIAN
TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diberikan penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah yang berprestasi dalam pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam APBK;
 - b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana tercantum pada huruf a dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan terhadap Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1 Seri A Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 7 Seri B Nomor 2);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 3);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 3);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 5);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 11 Seri B Nomor 6);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 1);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Lembaran Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 33);
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 22);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Lembaran Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 34);

21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
5. Kas daerah adalah Kas Daerah Kota Banda Aceh atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kota Banda Aceh.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah kota, atau kepentingan orang pribadi.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kota Banda Aceh kepala OPD atas prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dapat berupa hadiah berwujud dan tidak berwujud atas apresiasi capaian realisasi target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai 100%.

13. Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya penghargaan kepada OPD Pengelola PAD adalah sebagai apresiasi atas prestasi dalam pencapaian target penerimaan PAD.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada OPD Pengelola PAD adalah untuk memberikan motivasi dalam pencapaian target penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III BENTUK DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Kepada OPD Pengelola PAD yang telah mencapai atau melebihi target penerimaan PAD diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan hadiah uang tunai.

Pasal 4

Penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut:

NO	PENGGOLONGAN	TARGET (%)	REALISASI PENERIMAAN (Rp)	BESARAN HADIAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	GOL I	100	10.000.000 s/d 200.000.000	5.000.000
2	GOL II	100	>200.000.000 s/d 1.000.000.000	10.000.000
3	GOL III	100	>1.000.000.000 s/d 7.500.000.000	20.000.000
4	GOL IV	100	>7.500.000.000 s/d 25.000.000.000	30.000.000
5	GOL V	100	>25.000.000.000 s/d 75.000.000.000	40.000.000
6	GOL VI	100	>75.000.000.000 s/d 100.000.000.000	50.000.000
7	GOL VII	100	>100.000.000.000	65.000.000

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penilaian terhadap OPD pengelola PAD dilakukan berdasarkan realisasi atas target penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah terhitung mulai Januari s.d 31 Desember tahun sebelumnya.
- (2) OPD yang dinilai capaian realisasi penerimaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Hasil Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai menjadi dasar dalam penetapan penerima penghargaan .
- (2) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota .

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) OPD penerima penghargaan dapat menggunakan uang penghargaan tersebut untuk kegiatan-kegiatan di luar kedinasan yang bersifat sosial di lingkungan OPD atas kebijakan Kepala OPD.
- (2) Penggunaan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala OPD.
- (3) Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 September 2021 M
2 Shafar 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 September 2021 M
2 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 64

